

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Setiap tersangka atau terdakwa sebenarnya menurut KUHAP mempunyai hak penangguhan penahanan karena belum tentu sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi, aparat penegak hukum yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Melihat tindak pidana yang dilakukan

Yakni penangguhan penahanan tidak diberikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, dan juga pembunuhan serta pemerkosaan. Hal ini berguna untuk si tersangka atau terdakwa agar tidak melarikan diri.

2. Melihat keadaan tersangka atau terdakwa

a. Melihat tersangka selama dalam masa penahanan guna pemeriksaan tidak menghambat jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa itu sendiri.

b. Adanya kesanggupan tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh instansi yang melakukan penahanan.

- c. Adanya niat baik tersangka atau terdakwa pada saat mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang dituangkan dalam surat permohonan penangguhan penahanan.
- d. Melihat status sosial tersangka atau terdakwa, yakni apabila tersangka ditahan maka ia tidak dapat menghidupi keluarganya karena si tersangka atau terdakwa tersebut merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya.

3. Adanya jaminan

Adanya jaminan atau adanya rang yang bersedia menjamin tentulah dapat mempermudah proses dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan, walaupun jaminan bukan merupakan faktor yang menentukan untuk dalam pemberian penangguhan penahanan.

4. Situasi dan pandangan masyarakat

Adanya kasus yang menarik perhatian masyarakat luas tentunya membuat aparat lebih selektif dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan, apalagi kasus tersebut menyangkut pejabat negara, atau tersangka atau terdakwa tersebut apabila diberikan penangguhan penahanan dapat mengakibatkan keresahan didalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan PP (Peraturan Pemerintah) no 27 tahun 1983 yang mengatur secara khusus mengenai syarat penangguhan penahanan ini untuk memberikan kepastian hukum, perlu ditetapkan ketentuan mengenai besar kecilnya uang jaminan.
2. Dalam memberikan penangguhan penahanan hendaknya penegak hukum tidak secara gegabah memberikan penangguhan penahanan dengan tidak memperhatikan kepentingan pribadi, dan jangan hanya besar uang jaminan yang dijamin.
3. Dalam memberikan penangguhan penahanan hendaknya penegak hukum tidak hanya meminta jaminan uang atau jaminan orang saja tetapi akan lebih baik bila kedua jaminan tersebut digabungkan dan juga sebaiknya menetapkan syarat-syarat yang nantinya tidak mempersulit perkara itu sendiri.
4. Hendaknya penangguhan penahanan jangan terlalu sering diberikan atau jangan hanya diberikan kepada orang yang mempunyai uang saja, karena nantinya dapat menimbulkan efek yang negatif bagi hukum dan aparaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Binacipta. Bandung.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- H. Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gadjah Mada Universitas Press.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta Gramedia.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana (Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan, Peradilan)*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Marpaung, Laden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Husein, H. Hamrat Hamid Harun. 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Karyadi dan R. Soesilo. 1986. *KUHP dengan Penjelasan dan Komentar*. Politeia Bogor.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jilid satu, PT. Sarana Bakti Semesta Jakarta.
- _____. 2008. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jilid kedua. Sinar Grafika Jakarta.
- Rosita, Lily, Hari Sasangka. 2000. *KUHP dengan Komentar*. Mandar Maju. Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Penangkapan dan Penahanan*. Ghalia Indonesia.
- Widhayanti, Erni. 1988. *Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa di Dalam KUHP*. Liberty. Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

